



**PUTUSAN**

Nomor 35/Pdt.G/2023/PA.Pkp

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan, Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara ijin poligami antara :

**Pemohon**, lahir di Pangkalpinang, 26 Desember 1967, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta sebagai Sopir, pendidikan terakhir SMP, bertempat tinggal di Kota Pangkalpinang, sebagai **Pemohon**;

lawan

**Termohon**, lahir di Bandung, 28 Februari 1969, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan terakhir SMA, bertempat tinggal di Kota Pangkalpinang, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Januari 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang Nomor 35/Pdt.G/2023/PA.Pkp mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah di Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, pada tanggal 05 Mei 1996, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cicendo, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 105/21/V/1996, tertanggal 06 Mei 1996 ;

Hal 1 dari 13 hal putusan nomor 35/Pdt.G/2023/PA.Pkp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, selama pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama membina rumah tangga sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama sebagai berikut:
  - 2.1. **Anak Kandung I**, perempuan, bertempat tanggal lahir di Cimahi, 05 Mei 1997;
  - 2.2. **Anak Kandung II**, perempuan, bertempat tanggal lahir di Cimahi, 15 Mei 1999;
  - 2.3. **Anak Kandung III**, laki-laki, bertempat tanggal lahir di Pangkalpinang, 11 Juni 2004;
  - 2.4. **Anak Kandung IV**, perempuan, bertempat tanggal lahir di Pangkalpinang, 29 Juni 2011;
3. Bahwa, Pemohon hendak menikah lagi (Poligami) dengan seorang perempuan yang bernama **Calon Istri kedua Pemohon**, NIK : 1971055904770002, lahir di Pangkalpinang, 19 April 1977, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan terakhir SMA, bertempat tinggal di Jalan Belibis, RT 006, RW 002, Kelurahan Bukit Merapin, Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;  
Yang akan dilangsungkan dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gerunggang, karena Pemohon sedang menjalin hubungan dengan calon isteri kedua Pemohon, oleh karenanya Pemohon sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama apabila Pemohon tidak melakukan Poligami;
4. Bahwa, Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri Pemohon beserta anak-anak, karena Pemohon bekerja Sopir dan mempunyai penghasilan setiap bulannya rata-rata sebesar Rp. 5.000.000,00,- (lima juta rupiah);
5. Bahwa, Pemohon sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri Pemohon ;
6. Bahwa, Pemohon dan Termohon selama menikah tidak memiliki harta kekayaan;
7. Bahwa, Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon isteri kedua Pemohon tersebut ;

Hal 2 dari 13 hal putusan nomor 35/Pdt.G/2023/PA.Pkp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, calon isteri kedua Pemohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila dijadikan sebagai isteri kedua oleh Pemohon ;
9. Bahwa, orangtua calon Isteri Kedua Pemohon menyatakan rela atau tidak keberatan apabila Pemohon menikah dengan anaknya;
10. Bahwa, antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun perundang-undangan yang berlaku, yakni:
  - a. Calon isteri kedua Pemohon dengan Termohon bukan saudara dan bukan sesusuan, begitupun antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon;
  - b. Calon isteri kedua Pemohon berstatus Janda cerai hidup dengan 3 (tiga) orang anak dari pernikahan sebelumnya, dalam usia 45 tahun dan tidak terikat pernikahan dengan laki-laki lain;
  - c. Wali nikah calon isteri kedua Pemohon (Ayah kandung calon isteri kedua Pemohon) yang bernama **Rahmad alias Rachmat**, umur 71 tahun, warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Kota Pangkalpinang) bersedia untuk menikahkan Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon;
11. Bahwa, berdasarkan uraian dalil tersebut diatas permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 4 dan 5 serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkal Pinang melalui Majelis Hakimnya untuk memanggil pihak-pihak yang bersangkutan dalam perkara ini, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- a. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
- b. Menetapkan, memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menikah lagi dengan calon isteri kedua Pemohon (**Calon Istri kedua Pemohon**);

Hal 3 dari 13 hal putusan nomor 35/Pdt.G/2023/PA.Pkp



c. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir in person dan oleh Majelis telah diupayakan perdamaian serta diberi kesempatan kepada pihak berperkara untuk menempuh proses mediasi dengan menunda persidangan secara cukup, namun tidak berhasil ;

Menimbang bahwa oleh karena upaya perdamaian dan proses mediasi tidak berhasil maka sidang dilanjutkan dan dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, dengan tambahan keterangan bahwa saat ini calon istri kedua Pemohon telah hadir di persidangan;

Menimbang bahwa pada acara jawaban, Termohon secara lisan yang pada inti pokoknya mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon dan menyatakan bahwa Termohon mengizinkan Pemohon untuk menikah lagi tanpa ada paksaan ;

Menimbang bahwa Majelis hakim juga telah menghadirkan Calon Istri Pemohon yang bernama **Calon Istri kedua Pemohon** telah memberikan keterangan dalam persidangan yang pada inti pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Calon Istri Pemohon bersedia dinikahi Pemohon dan siap menanggung resiko sebagai istri kedua ;
- Bahwa Calon Istri Pemohon telah dilamar oleh Pemohon dan keluarga calon istri Pemohon menyetujuinya ;
- Bahwa saat sekarang Calon Istri Pemohon tidak dalam pinangan orang lain ;
- Bahwa saat ini Calon istri Pemohon berstatus janda dengan 3 orang anak;
- Bahwa antara Pemohon dengan Calon Istri Pemohon tidak ada hubungan mahrom yang menghalangi pernikahan;

Menimbang bahwa di persidangan, Majelis Hakim juga telah mendengar keterangan kakak kandung dari calon istri kedua yang bernama Safaryanto bin Rachmat, yang menyatakan telah menerima lamaran dari Pemohon dan menyatakan menerima serta bersedia menjadi wali nikah serta menyatakan bahwa kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk menikah ;

Hal 4 dari 13 hal putusan nomor 35/Pdt.G/2023/PA.Pkp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1971042612670001 atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pangkalpinang tanggal 09-07-2020, bukti surat tersebut telah diberi meteraidan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, serta diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1971046802690001 atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Barat tanggal 25-01-2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, serta diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1971055904770002 an. Calon Istri kedua Pemohon , yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pangkalpinang tanggal 15-06-2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, serta diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda (bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 105/21/V/1996 tanggal 6 Mei 1996, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cicendo, bukti surat tersebut telah diberi meterai dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, serta diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda (bukti P.4);
5. Asli Surat Pernyataan Tidak Keberatan Dipoligami atas nama Pemohon tertanggal 28 Nopember 2022, yang telah diberi materai oleh Ketua Majelis diberi tanda (bukti P.5) ;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Keberatan Dipoligami atas nama Calon Istri kedua Pemohon tertanggal 28 Nopember 2022, yang telah diberi materai oleh Ketua Majelis diberi tanda (bukti P.6) ;
7. Surat Keterangan nomor 140.1/184/KRM/VIII/2022 tentang penghasilan atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Keramat

Hal 5 dari 13 hal putusan nomor 35/Pdt.G/2023/PA.Pkp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Desember 2022, bukti surat tersebut diberi meterai, diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda (bukti P.7);

8. Fotokopi Surat Pernyataan Kesanggupan Berlaku Adil atas nama Pemohon tertanggal 29 Nopember 2022, bukti surat tersebut diberi meterai, diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda (bukti P.8);
9. Fotokopi Surat pernyataan bersama an. Pemohon dan Temohon tentang suami istri tidak memiliki harta bersama tertanggal 29 Nopember 2022, bukti surat tersebut tanpa meterai, diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda (bukti P.9);
10. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1971042804090016 An. Pemohon tertanggal 03-10-2013, bukti surat tersebut telah diberi meterai dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, serta diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda (bukti P.10);
11. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1971052811160005 An. Calon Istri kedua Pemohon tertanggal 28-11-2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, serta diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda (bukti P.11);
12. Fotokopi Akte Cerai Nomor 0096/AC/2016/PA.Pkp An. Calon Istri kedua Pemohon binti Rachmat tanggal 31 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Pangkalpinang, bukti surat tersebut telah diberi meterai dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, serta diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda (bukti P.12).

Menimbang bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti saksi, masing-masing :

1. **Saksi I**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Pemohon, yang di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada inti pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi menerangkan sebagai kakak kandung Pemohon II;
  - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah menikah sah pada tahun 1996 dan sampai saat ini sudah mempunyai anak 4 orang;

Hal 6 dari 13 hal putusan nomor 35/Pdt.G/2023/PA.Pkp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon akan menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama Calon Istri kedua Pemohon yang berstatus Perawan dan beragama Islam;
  - Bahwa, Saksi mengetahui alasan Pemohon mau berpoligami karena Pemohon dan calon istri keduanya sudah menjalin hubungan yang dekat;
  - Bahwa saksi mengetahui alasan Pemohon berpoligami karena saat ini calon istri kedua Pemohon telah janda dan memiliki 3 orang anak, yang merupakan isteri sahabat dekat Pemohon I;
  - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon adalah pekerja swasta dengan penghasilan yang cukup;
  - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon telah melamar ke keluarga Calon Istri kedua Pemohon dan keluarganya telah merestui;
  - Bahwa, saksi ketahui Termohon tidak keberatan atas keinginan Pemohon untuk menikah lagi dengan perempuan yang bernama Calon Istri kedua Pemohon;
  - Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon serta calon istri Pemohon tidak ada hubungan mahrom yang melarang Pemohon dan calon istri Pemohon untuk menikah;
  - Bahwa, Yang Saksi ketahui Pemohon dan Termohon tidak mempunyai harta bersama;
2. **Saksi II**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Kota Pangkalpinang yang di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada inti pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Saksi menerangkan sebagai kakak kandung Pemohon II;
  - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah menikah sah pada tahun 1996 dan sampai saat ini sudah mempunyai anak 4 orang;
  - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon akan menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama Calon Istri kedua Pemohon yang berstatus Perawan dan beragama Islam;

Hal 7 dari 13 hal putusan nomor 35/Pdt.G/2023/PA.Pkp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi mengetahui alasan Pemohon mau berpoligami karena Pemohon dan calon istri keduanya sudah menjalin hubungan yang dekat;
- Bahwa saksi mengetahui alasan Pemohon berpoligami karena saat ini calon istri kedua Pemohon telah janda dan memiliki 3 orang anak, yang merupakan isteri sahabat dekat Pemohon I;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon adalah pekerja swasta dengan penghasilan yang cukup;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon telah melamar ke keluarga Calon Istri kedua Pemohon dan keluarganya telah merestui;
- Bahwa, saksi ketahui Termohon tidak keberatan atas keinginan Pemohon untuk menikah lagi dengan perempuan yang bernama Calon Istri kedua Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon serta calon istri Pemohon tidak ada hubungan mahrom yang melarang Pemohon dan calon istri Pemohon untuk menikah;
- Bahwa, Yang Saksi ketahui Pemohon dan Termohon tidak mempunyai harta bersama;

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada inti pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan sedang Termohon dalam kesimpulan lisan menyatakan tidak keberatan dengan permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah tersebut di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, perkara ini termasuk absolut kompetensi Pengadilan Agama;

Hal 8 dari 13 hal putusan nomor 35/Pdt.G/2023/PA.Pkp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3 berupa Kartu Tanda Penduduk, terbukti Pemohon dan Termohon, adalah penduduk yang berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pangkalpinang, maka sepanjang mengenai relatif kompetensi, dapat dinyatakan bahwa Pengadilan Agama Pangkalpinang berwenang untuk memeriksanya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim pada tiap-tiap permulaan sidang, telah mengupayakan perdamaian dengan memberi nasehat agar Pemohon kembali hidup rukun dengan Termohon dan kepada pihak berperkara telah diperintahkan untuk menempuh proses mediasi, sesuai dengan PERMA No. 1 tahun 2016 dengan Mediator **Hj. Helmawati, S.Ag.** akan tetapi tidak berhasil sebagaimana laporan hasil mediasi tertanggal 31 Januari 2023;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa kutipan akta nikah, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sampai dengan diajukannya perkara ini, Pemohon dan Termohon masih terikat dalam tali perkawinan yang syah;

Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan telah ternyata Pemohon menjalin hubungan dengan calon istri kedua yang pada saat ini dengan status janda anak 3 orang;

Menimbang bahwa dalam persidangan Termohon hadir in person dan telah memberikan jawaban secara lisan yang pada intinya pokoknya mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon serta menyatakan tidak keberatan dengan permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaaan di persidangan, Majelis menemukan fakta hukum yang pada intinya pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Termohon telah ternyata mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon ;
- Bahwa Termohon menyatakan bersedia dan rela dimadu (bukti P.5);
- Bahwa calon istri kedua Pemohon saat ini berstatus Janda dengan 3 orang anak;
- Bahwa masing-masing alat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon, telah ternyata menguatkan seluruh dalil permohonan Pemohon ;

Hal 9 dari 13 hal putusan nomor 35/Pdt.G/2023/PA.Pkp



Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis berpendapat, terdapat alasan dan fakta hukum yang cukup untuk menyatakan bahwa permohonan Pemohon secara formil telah memenuhi maksud dan ketentuan pasal 4 ayat (2) huruf (a) UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan jo pasal 57 huruf (a) dan pasal 58 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang bahwa selanjutnya, dengan bersandar pada prinsip hukum bahwa poligami merupakan situasi eksepsional dari asas monogami yang menjadi prinsip dasar dari Undang-undang Perkawinan, Majelis berpendapat bahwa pengabulan terhadap sebuah permohonan poligami, sepenuhnya akan disandarkan pada pertimbangan yang mencakup tentang faktor kemampuan Pemohon dan tingkat kepentingan yang terkait dengan nilai-nilai dan unsur maslahat dan mafsadat sebagaimana terurai di bawah ini ;

Menimbang bahwa dari fakta hukum sebagaimana telah dipertimbangkan di depan, In Casu Termohon menyatakan tidak keberatan, dihubungkan dengan fakta bahwa Pemohon masih dalam usia produktif, in casu dorongan keinginan untuk melakukan hubungan suami istri sebagai bagian dari **al-malladzu-assyahyiyah**, telah ternyata masih cukup kuat, dorongan keinginan mana, meskipun secara faktual tidak dapat dibuktikan, akan tetapi Majelis dengan bersandar pada pengetahuan umum berpendapat bahwa dorongan keinginan yang terkait dengan al-malladzu as-syahyiyah bagi seorang laki-laki dalam usia produktif sangatlah kuat dan selanjutnya dengan pertimbangan, bahwa telah ternyata, calon istri kedua Pemohon adalah seorang janda yang beranak 3 orang, sehingga apabila Pemohon tidak diberi ijin untuk menikah lagi, di samping akan terjerumus pada dosa yang berkepanjangan juga akan berakibat tidak adanya perlindungan hukum bagi anak anak calon istri kedua Pemohon

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis dengan pertimbangan bahwa Pemohon sebagai pekerja swasta mempunyai penghasilan yang cukup sebagaimana bukti P.7 dan keterangan alat bukti saksi serta sanggup berlaku adil sebagaimana bukti P.8 serta dengan pertimbangan bahwa Termohon telah menyatakan rela dimadu sebagaimana bukti P.5 dan pernyataan siap menjadi istri kedua dari calon istri Pemohon sebagaimana bukti

*Hal 10 dari 13 hal putusan nomor 35/Pdt.G/2023/PA.Pkp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.6, Majelis berpendapat bahwa, terdapat alasan hukum yang cukup untuk memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan poligami ;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, serta dengan pertimbangan bahwa permohonan Pemohon telah dinyatakan beralasan hukum, maka permohonan Pemohon untuk menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama Calon Istri kedua Pemohon yang berstatus janda dengan anak 3 orang sebagaimana bukti P.12 dan akan dikabulkan sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap tidak adanya petitum angka 3 tentang penetapan harta bersama, Majelis dengan bersandar pada pertimbangan untuk memberikan perlindungan hukum bagi Termohon sebagai istri pertama terkait dengan hak kepemilikan harta bersama dan dari sebab di persidangan, Termohon telah memberikan pengakuan secara murni perihal tidak adanya kepemilikan harta bersama dimaksud dan telah ternyata, Pemohon tidak dapat membuktikan kepemilikan materi harta, dan hanya membuktikan tentang penghasilan Pemohon dengan alat bukti surat berupa surat pernyataan yang diketahui Pemerintah Setempat sebagaimana bukti P.7, maka materi harta bersama tidak dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan pasal-pasal tersebut di atas beserta segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menikah lagi dengan calon isteri kedua Pemohon bernama (**Calon Istri kedua Pemohon**);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Hal 11 dari 13 hal putusan nomor 35/Pdt.G/2023/PA.Pkp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023 M. bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1444 H., dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalpinang yang terdiri dari Drs. H. Nurkholish, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Herman Supriyadi dan Ansori, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan Jaka Ramdani, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;;

Ketua Majelis

TTD

Drs. H. Nurkholish, M.H.  
TTD

Hakim Anggota I

TTD

Drs. Herman Supriyadi

Hakim Anggota II

TTD

Ansori, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti

TTD

Jaka Ramdani, S.H.

## Perincian Biaya Perkara :

- |                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran    | : Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses         | : Rp. 75.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan PNBP | : Rp. 220.000,- |
| 4. Biaya Redaksi        | : Rp. 10.000,-  |
| 5. Biaya Meterai        | : Rp. 10.000,-  |
| Jumlah                  | Rp. 345.000,-   |

Hal 12 dari 13 hal putusan nomor 35/Pdt.G/2023/PA.Pkp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Hal 13 dari 13 hal putusan nomor 35/Pdt.G/2023/PA.Pkp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)